

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

Dyan Pratiwi^{*1}, Gede Adi Yuniarta²

^{1,2} Program Studi Diploma III Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: pratiwidyan99@gmail.com^{*1}, adi.yuniarta@undiksha.ac.id²

Abstrak

Riwayat Artikel
Tanggal diajukan:
12 Juli 2021

Tanggal diterima :
20 Februari 2022

Tanggal
dipublikasikan:
28 Juni 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari: observasi dan wawancara, serta dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda empat di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan membayar pajak sudah berlaku dengan baik dan terlaksana sesuai dengan standar SOP yang berlaku. Begitupun dengan Samsat keliling yang terus beroperasi agar tidak ada masyarakat yang harus terkena denda dengan alasan telat membayar samsat. Walaupun beberapa masyarakat masih harus disadarkan akan kewajiban membayar dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Samsat; Pajak Kendaraan Bermotor; Pandemi Covid-19

Abstract

Pengutipan:
Pratiwi, D., &
Yuniarta, G. A.
(2022).
Pelaksanaan
Pemungutan
Pajak Kendaraan
Bermotor Roda
Empat pada
Masa Pandemi
Covid-19 di UPTD
Pelayanan Pajak
dan Retribusi
Daerah Provinsi
Bali di Kabupaten
Buleleng. Jurnal
Pendidikan
Ekonomi
Undiksha, 14(1),
28–32.
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.37065>

This study aims to find out how the implementation of four-wheeled motorized vehicle tax collection during the Covid-19 pandemic was carried out by the UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. This type of research is qualitative research, with the data collection methods are library research and field research consisting of: observation and interviews, as well as documentation. The subject in this study is the UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, while the object of this research is the implementation of the four-wheeled motorized vehicle tax during the Covid-19 pandemic. The results of the study indicate that the implementation of paying taxes has been implemented properly and is carried out in accordance with applicable SOP standards. Likewise with the mobile Samsat which continues to operate so that no people have to be fined for being late paying the Samsat. Although some people still have to be made aware of the obligation to pay in paying motor vehicle taxes.

Keywords : Samsat; Motor Vehicle Tax; Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, muncul sebuah wabah virus corona yang menyerang Wuhan, salah satu kota di China. Menurut World Health Organization (WHO) virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Hingga saat ini dunia masih belum lepas dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dampak terhadap sumber daya manusia yang bekerja selama pandemi ini. Tidak sedikit sumber daya manusia yang harus dirumahkan bahkan kehilangan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan tentu berpengaruh besar bagi kehidupan seseorang, terlebih lagi ketika seseorang tersebut mengandalkan pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu kewajiban membayar pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek

pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Definisi kendaraan bermotor adalah Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng sebagai satu upaya terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah terancam tak memenuhi target. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng mencatat perbandingan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat menurun drastis. Pada bulan Maret sampai Mei 2019 ada sekitar 30.551 unit wajib pajak yang membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan PNBP sekitar Rp 15 miliar lebih. Sedangkan di bulan Maret sampai Mei 2020 hanya 19.656 unit wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya dengan PNBP sekitar Rp 10 miliar (Bali 2020). Hal ini dikarenakan lesunya ekonomi Bali dan sektor pariwisata, banyaknya wajib pajak yang mengalami PHK ataupun kehilangan pekerjaan, sehingga banyak dari mereka yang menunggak. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng memperkirakan terjadinya penurunan PNBP dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten Buleleng sebesar 50%.

Yang perlu di perhatikan adalah bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pajaknya sering kali berubah setiap tahunnya. Perubahan dasar pengenaan pajak ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akibat dari nilai yang berubah-ubah ini menimbulkan ketidakpastian jumlah pajak

yang harus di bayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut. Dampak dari ketidakpastian jumlah nilai pajak tersebut yaitu banyak Masyarakat atau Wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya untuk melunasi pajak kendaraan yang mereka miliki. Selain itu ada beberapa faktor yang mereka ungkapkan antara lain: jarak kantor samsat yang jauh, lupa akan tanggal yang tertera di STNK, dan tidak memiliki dana untuk membayarkan pajak tersebut. Dalam mengatasi masalah-masalah yang di hadapi Masyarakat atau Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya salah satu contohnya yakni kegiatan SAMSAT KELILING.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan pajak kendaraan bermotor roda empat mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda empat dan upaya – upaya yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor roda empat di masa pandemi Covid-19 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng”.

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada masa pandemi Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci

(Sugiyono 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Adapun proses awal yang dilakukan adalah dimulai dari observasi yakni pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, dari proses observasi awal tersebut maka ditetapkan rumusan masalah yang dibuat. Setelah itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, selanjutnya menganalisa data dengan metode analisis kualitatif. Dari analisis data yang dilakukan, langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng mengungkapkan kegiatan Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat yang dimiliki oleh Masyarakat atau Wajib Pajak. Pelaksanaannya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat ini menyajikan data-data Wajib Pajak yang terdaftar belum membayarkan Pajak kendaraan yang mereka miliki dan cara UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran Pajak kendaraan yang di lakukan oleh Masyarakat atau Wajib Pajak yang terhalang jarak, Maka KAUPD akan memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan SAMLING.

Pelaksanaan SAMSAT Keliling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. SAMSAT Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Adapun system Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: (1) memberikan pengumuman kepada masyarakat/WP (Wajib Pajak) melalui surat edaran yang di

berikan kepada masing-masing desa dan melalui social media seperti Facebook, Instagram dan link Bapenda Kabupaten Buleleng; (2) Petugas Samling mendatangi Desa yang sudah terjadwalkan di surat edaran; (3) Petugas Samling kembali memberikan arahan kepada WP (wajib pajak) yang akan membayar pajak agar melengkapi berkas seperti STNK dan KTP asli; (4) Memberikan No antrian kepada Wajib Pajak; (5) STNK dan KTP asli di serahkan ke pihak pendaftaran; (6) Mencatat data kendaraan dan No HP di buku hadir Wajib Pajak; (7) Wajib Pajak membayar jumlah pajak serta langsung mendapatkan bukti pembayaran; (8) Pengambilan STNK yang sudah di sahkan.

Pelayanan yang diberikan SAMSAT keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Tetapi layanan Samsat Keliling ini tidak dapat untuk pembayaran STNK 5 tahun, mereka harus mendatangi Kantor SAMSAT, karena pembayaran 5 tahunan adanya pergantian blangko STNK baru, dan Plat nomer baru sedangkan di Samsat Keliling tidak menyediakan blangko STNK dan materialnya disediakan hanya di SAMSAT Induk.

Menurut bapak Kadek Dwi yang merupakan salah satu pegawai di bidang SAMLING menjelaskan bahwa "Setiap pelayanan publik tidak luput dari hambatan-hambatan yang di rasakan oleh petugas Samling maupun Masyarakat Wajib Pajak yang menggunakan jasa pelayanan Samsat Keliling tersebut, termasuk pelayanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng. Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pelayanan samsat keliling ini adalah : (1) Yang sering terjadi dari sisi wajib pajak atau masyarakat pengguna layanan samsat keliling kabupaten buleleng.tidak maksimal layanannya berhubungan dengan masalah jaringan, sehingga wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotornya sedikit agak kesal dan memerlukan waktu yang cukup lama; (2) Alat yang petugas samling bawa terkadang sering eror seperti printer; (3) Kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak sama dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK)".

Tujuan dioperasikannya Samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB, STNK dan SWDKLLJ. Pelayanan mobil Samsat keliling tidak hanya melayani pajak kendaraan bermotor namun informasi mengenai hal-hal layanan perpajakan. Sistem pelayanan pajak keliling dengan menggunakan mobil Samsat keliling dapat mengakses masyarakat yang berada di wilayah yang sangat jauh dari akses perkotaan.

UPTD Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Sudah menerapkan pelayanan SAMLING Sejak tahun 2015. Selama hampir 6 tahun ini sistem Pelayanan samling ini sudah berjalan cukup baik dan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah walaupun tidak secara signifikan. Berikut jumlah kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak Roda Empat dari 4 tahun terakhir:

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berlaku dalam masyarakat itu suatu hal yang mutlak menjadi kewajiban masyarakat itu sendiri. Disamping itu, sistem membayar pajak sudah berlaku dengan baik dan terlaksana sesuai dengan standar SOP yang berlaku. Begitupun dengan Samsat keliling yang terus beroperasi agar tidak ada masyarakat yang harus terkena denda dengan alasan telat membayar samsat. Sudah tugas pemerintah wajib melaksanakan samsat keliling tersebut. Walaupun beberapa masyarakat masih harus disadarkan akan kewajiban membayar pajak harus lebih diperhatikan namun tidak menjadi masalah dalam pelayanan sistem perpajakan yang sudah terlaksana dan dilakukan oleh masyarakat yang telah sadar betapa pentingnya membayar pajak. Seiring berjalannya waktu pemberitahuan informasi tentang pajak harus lebih sering diumumkan melalui pengumuman secara

langsung, surat edaran yang tertulis atau himbauan pada daerah daerah agar tetap terjadinya keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat (Rakyat).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas yaitu penulis berharap agar semua masyarakat tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku serta menerapkan standar operasional dengan lengkap dan nyaman. Sehingga sistem perpajakan di negara kita akan terlaksana dengan baik dan teratur. Melatih kesadaran masyarakat juga bisa melalui peringatan samsat keliling di setiap daerah guna memperingati masyarakat agar tidak terkena denda akibat pembayaran samsat yang sudah jatuh tempo. Selain itu iuran wajib membayar pajak juga merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus selalu ditegaskan. Agar masyarakat mengerti betapa pentingnya peran mereka untuk negara melalui pembayaran pajak demi kesejahteraan bangsa ,negara dan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali, Radar. 2020. "Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Buleleng Jauh Dari Target." *Radar Bali.JawaPos*. Retrieved (<https://radarbali.jawapos.com/read/2020/05/31/196638/penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-buleleng-jauh-dari-target>).
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.